

**PENETAPAN-PASANGAN-CALON
2018**

KPT 17/HK.03.1-Kpt/1374/KPU-Kota/II/2018: 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PADANG PANJANG TENTANG PENETAPAN PASANGAN CALON YANG MEMENUHI SYARAT SEBAGAI PESERTA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PADANG PANJANG TAHUN 2018

ABSTRAK : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 68 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Komisi Pemilihan Umum Kota Padang Panjang menetapkan hasil verifikasi persyaratan pencalonan, persyaratan bakal calon, penetapan Pasangan Calon peserta pemilihan pada rapat pleno dan menuangkan hasil verifikasi dalam Berita Acara Penetapan Pasangan Calon dan menetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Padang Panjang.

Dasar Hukum Keputusan ini adalah : Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Padang Panjang Nomor: 11/HK.03.1-Kpt/1374/KPU/VIII/ 2017; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Padang Panjang Nomor 47/HK.03.1-Kpt/1374/KPU-Kota/XI/2017.

Dalam Keputusan ini diatur tentang : Menetapkan pasangan calon yang memenuhi syarat sebagai peserta pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Padang Panjang Tahun 2018 , sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;

CATATAN : - Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 12 Februari 2018.
- Lampiran 1 hlm